



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 109/Pdt.P/2025/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**HASRY**, lahir di Sungai Raya Pontianak, pada tanggal 04 Juni 1987, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Perumahan Pondok Asri Indah Blok I No. 7, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonaldo, S.H., Jecky, S.H., Eka Cipta Wijaya, S.H., Para Advokat pada kantor Law Office Leonaldo & Associates, yang beralamat di Perumahan Kintamani Blok G, No. 23, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 055/SK/L&A/I/2025, tertanggal 06 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor 48/SK/2025/PN Btm tanggal 10 Januari 2025, sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 27 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 109/PDT.P/2025/PN Btm mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 04 Juni 1987 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 2171060406870001 atas nama HASRY yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 10-03-2018;
2. Bahwa Identitas Diri Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga No: 2102030301170002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 21 Januari 2022, tercatat atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HASRY, Lahir di Sungai Raya Pontianak, Tanggal Lahir 04 Juni 1987, dengan NIK 2171060406870001;

3. Bahwa Identitas Diri Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709/IST/1991 tercatat atas nama HASRY, lahir di Sungai Raya Pontianak, pada tanggal 04 Juni 1987;

4. Bahwa Identitas Diri Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah No: 339/44/XI/2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, tercatat atas nama : HASRY, Lahir di Sungai Raya Pontianak, Pada Tanggal 04 Juni 1987;

5. Bahwa Identitas Diri Pemohon yang tertera pada Paspor Republik Indonesia Nomor : W 549345 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam dengan tanggal pengeluaran pada tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal berakhirnya paspor pada tanggal 10 Januari 2016 tercatat atas nama HASRI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Pontianak, Tanggal Lahir 04 Juni 1983 yang mana terdapat perbedaan pada data identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam point 1, 2,3 dan 4 diatas.

6. Bahwa pada saat itu orang tua Pemohon telah meminta bantuan orang lain untuk pengurusan Paspor Pemohon tersebut, dan telah mencantumkan identitas yang berbeda dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

7. Bahwa saat ini Pemohon ingin menetapkan Data Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu bernama HASRY, tempat lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 04 Juni 1987 sebagaimana yang tertera di Dokumen Kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah.

8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan identitas tersebut maka perlu diajukannya Permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam dan/atau kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Batam untuk mendapatkan penetapan identitas sebenarnya tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam dan/atau kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, agar berkenan menerima dan memberikan putusan dan/atau penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PEMOHON;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah HASRY, Lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 04 Juni 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah;
3. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa tetap Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 2171060406870001 atas nama Hasry, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102030301170002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor W 549345 atas nama Hasri, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709/IST/1991 atas nama Hasry, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor B/516/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/IX/2024, tertanggal 11 September 2024 perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran atas nama Hasry, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Nomor 400.12.3.1/723/DISDUKCAPIL-B, tertanggal 1 Oktober 2024 perihal Keabsahan Akta Kelahiran atas nama Hasry, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1000/400.12.2.1/DISDUKCAPIL/X/2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/44/XI/2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, antara Hasry dengan Raja Dwi Charianny Syahputri, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Izin Mengemudi tipe C Nomor 0920-8706-000501 atas nama Hasry, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor 45.133.392.6-215.000 atas nama Hasry, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Ernany:**

- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas Nama dan Tahun lahir pada Paspor Pemohon yang semula tertera nama Hasri, lahir Tahun 1983, untuk dirubah menjadi nama Hasry, lahir pada tahun 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Terjadi perbedaan nama dan tahun lahir pada Paspor Pemohon karena pada saat pembuatan Paspor tersebut melalui jasa calo yang mana tahun lahir Pemohon dibuat lebih tua atau umurnya dibuat lebih tua 4 (empat) tahun dari umur yang sebenarnya;
- Bahwa Tujuan dari umur Pemohon yang dibuat lebih tua dari yang sebenarnya saat pembuatan Paspor adalah agar Pemohon dapat berangkat ke Negara Singapura untuk mengunjungi adik Pemohon yang berada di Negara Singapura dan berjalan-jalan;
- Bahwa Awalnya Pemohon mengajukan perpanjangan Paspor lama milik Pemohon yang telah habis masa berlakunya di Kantor Imigrasi Kota Batam, namun karena ada perbedaan nama dan Tahun Lahir antara Paspor dengan identitas kependudukan milik Pemohon yang lain (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) maka oleh pihak Imigrasi Kota Batam Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan Penetapan perbaikan identitas terlebih dahulu dari Pengadilan baru kemudian perpanjangan Paspor Pemohon dapat diproses oleh pihak Imigrasi Kota Batam;
- Bahwa Saat ini Pemohon bekerja di Hotel Pasific Kota Batam pada bagian pemeriksaan;

**2. Raja Dwi Charianny Syahputri:**

- Bahwa Pemohon merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas Nama dan Tahun lahir pada Paspor Pemohon yang semula tertera nama Hasri, lahir Tahun 1983, untuk dirubah menjadi nama Hasry, lahir pada tahun 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 109/PDT.P/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terjadi perbedaan nama dan tahun lahir pada Paspor Pemohon karena pada saat pembuatan Paspor tersebut melalui jasa calo yang mana tahun lahir Pemohon dibuat lebih tua atau umurnya dibuat lebih tua 4 (empat) tahun dari umur yang sebenarnya;
- Bahwa Tujuan dari umur Pemohon yang dibuat lebih tua dari yang sebenarnya saat pembuatan Paspor adalah agar Pemohon dapat berangkat ke Negara Singapura untuk mengunjungi adik Pemohon yang berada di Negara Singapura dan berjalan-jalan;
- bahwa Awalnya Pemohon mengajukan perpanjangan Paspor lama milik Pemohon yang telah habis masa berlakunya di Kantor Imigrasi Kota Batam, namun karena ada perbedaan nama dan Tahun Lahir antara Paspor dengan identitas kependudukan milik Pemohon yang lain (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) maka oleh pihak Imigrasi Kota Batam Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan Penetapan perbaikan identitas terlebih dahulu dari Pengadilan baru kemudian perpanjangan Paspor Pemohon dapat diproses oleh pihak Imigrasi Kota Batam;
- Bahwa Pemohon melakukan perpanjangan Paspor untuk tujuan berlibur bersama keluarga sekaligus mengunjungi adik Pemohon yang berada di Negara Singapura. Pemohon beserta Istri dan kedua anaknya melakukan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kota Batam namun Pemohon ada mengalami hambatan sedangkan Istri dan kedua anaknya tidak mengalami hambatan dan Paspor nya sudah diterbitkan oleh Pihak Imigrasi. Hambatan yang dihadapi Pemohon yaitu Pemohon yang sebelumnya sudah memiliki Paspor namun sudah habis masa berlakunya dan ketika akan diperpanjang ternyata ada perbedaan pada identitas nama dan tahun lahir antara Paspor dengan identitas kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga pihak Kantor Imigrasi mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan perbaikan identitas nama dan tahun lahir di Pengadilan Negeri Batam;
- Bahwa Saat ini Pemohon bekerja di Hotel Pasific Kota Batam pada bagian pemeriksaan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 109/PDT.P/2025/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor, Nomor: W 549345, yang semula nama Pemohon tertulis "HASRI, Tempat Lahir Pontianak, Tanggal Lahir 04 Juni 1983" dibetulkan menjadi "HASRY, Lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 04 Juni 1987" agar sesuai dengan nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan tersebut, Pengadilan Negeri/Hakim yang memeriksa perkara ini perlu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembetulan dokumen tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

Pasal 39 ayat (1) : "Pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK";

Ayat (2) : "NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

Pasal 40 ayat (1) : "Dokumen Identitas Lainnya diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat";

Ayat (2) "Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan";

Pasal 41 : "Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya";

Pasal 42 : "Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 menyatakan:

Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ;

Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan ;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ; dan
- c. Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 40 ayat (2) yang dimaksud dengan dokumen identitas diri adalah surat identitas diri dan/atau profesi antara lain seperti kartu advokat dan surat identitas pilot Indonesia dan yang dimaksud bukti kepemilikan antara lain seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa setiap Penerbitan dokumen identitas lainnya, termasuk paspor harus mengacu dan berpedoman pada Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran, KTP dan KK dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh UPTD Instansi Pelaksana yang berwenang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Kependudukan;

Menimbang, bahwa demikian juga yang berwenang untuk melakukan pembetulan Dokumen Identitas lainnya (Dokumen Identitas Diri dan Bukti kepemilikan) adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan untuk membetulkan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada paspornya tersebut dari "HASRI, Tempat Lahir Pontianak, Tanggal Lahir 04 Juni 1983" dibetulkan menjadi "HASRY, Lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 04 Juni 1987" sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 2171060406870001 atas nama Hasry, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Maret 2018, Kartu

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 109/PDT.P/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 2102030301170002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 21 Januari 2022, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709/IST/1991 atas nama Hasry dan Kutipan Akta Nikah Nomor 339/44/XI/2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, antara Hasry dengan Raja Dwi Charianny Syahputri;

Menimbang, bahwa apabila didasarkan dari Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah yang dimiliki Pemohon, nama dan tahun lahir Pemohon adalah HASRY, Lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 04 Juni 1987 sedangkan dalam paspor Pemohon tercantum/tertulis HASRI, Tempat Lahir Pontianak, Tanggal Lahir 04 Juni 1983 sehingga nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada paspor Pemohon tersebut harus disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 2171060406870001 atas nama Hasry, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Maret 2018, Kartu Keluarga Nomor 2102030301170002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 21 Januari 2022, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709/IST/1991 atas nama Hasry dan Kutipan Akta Nikah Nomor 339/44/XI/2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, antara Hasry dengan Raja Dwi Charianny Syahputri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data pada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon dapat membetulkan Paspor Pemohon dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 109/PDT.P/2025/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan identitas Pemohon adalah bernama HASRY, lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 04 Juni 1987 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 2171060406870001 atas nama Hasry, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Maret 2018, Kartu Keluarga Nomor 2102030301170002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 21 Januari 2022, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709/IST/1991 atas nama Hasry dan Kutipan Akta Nikah Nomor 339/44/XI/2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, antara Hasry dengan Raja Dwi Charianny Syahputri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami: Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi, S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. .... Rp 30.000,00  
Administrasi. .... Rp150.000,00  
PNBP Panggilan ..... Rp 10.000,00  
Materai ..... Rp 10.000,00  
Redaksi..... Rp 10.000,00

---

J u m l a h . .... Rp210.000,00  
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).